

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024
PUTUSAN NOMOR 001/PS.REG/35.09/VII/2024
TENTANG
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBER TAHUN 2024**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember jalur perseorangan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Objek sengketa adalah Formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember tertanggal 17 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Termohon.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota; serta Surat Edaran Bawaslu Nomor 90 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

: Berdasarkan fakta persidangan. Dalam proses verifikasi, Termohon menyatakan dukungan yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 44.267 dan tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 91.239 serta terdapat kekurangan dukungan sejumlah 83.928. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2024 Termohon menerbitkan Formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dengan alasan jumlah dukungan tidak memenuhi syarat. Majelis Musyawarah menilai bahwa dokumen tanda pengembalian tersebut memenuhi kriteria sebagai objek sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020 juncto SE Bawaslu 90 Tahun 2024 dan permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Catatan : Putusan ini diputus dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jember dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Jember.